PERUBAHAN STATUS SOSIAL EKONOMI ISTRI DAN PENINGKATAN PERCERAIAN

(Studi Kasus Di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017)

Nama: Nerisa Afwan

Dosen Pembimbing Skripsi: Dr. Mahli Zainuddin Tago, M.Si

Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl.Lingkar Selatan, Kasihan, Bantul,Yogyakarta, 55184
E-mail: nerisaafwan842@gmail.com
maztago@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa Aceh Barat Daya mengalami perubahan sosial yakni terjadi pemekaran wilayah. Pada awalnya, wilayah Aceh Barat Daya merupakan wilayah dibawah kekuasaan Kabupaten Aceh Selatan, kemudian dapat memisahkan diri dan membentuk sebuah Kabupaten baru, yaitu Kabupaten Aceh Barat Daya. Perubahan Sosial yang terjadi berdampak pada peningkatan angka perceraian, sehingga Kabupaten Aceh Barat Daya termasuk ke dalam Kabupaten yang mengalami peningkatan angka perceraian pada setiap tahun. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui bagaimana proses terjadinya perubahan sosial di Kabupaten Aceh Barat Daya, Mengetahui bagaimana proses yang mendorong terjadinya perceraian pada pasangan suami istri di Kabupaten Aceh Barat Daya, dan Mengetahui bagaimana hubungan antara perubahan status sosial ekonomi istri dengan peningkatan perceraian di Kabupaten Aceh Barat Daya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang memerlukan pendekatan yang intensif dengan informan dan subyek penelitian bersifat alamiah (natural setting). Teknik pengumpulan data melalui pengamatan atau observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan sosial terjadi karena adanya kesenjangan pembangunan antara Kabupaten Aceh Selatan dan Kabupaten Aceh Barat Daya. Kabupaten Aceh Barat Daya mengalami ketertinggalan dalam hal pembangunan daerah. Hal itu dikarenakan, Kabupaten Aceh Selatan memiliki jangkauan pemerintahan yang sangat luas sehingga terdapat ketidakadilan dalam pemerataan pembangunan dan pengembangan daerah. Di samping itu, Aceh Barat Daya sudah memilki kelayakan untuk memisahkan diri dari Kabupaten Aceh Selatan, sehingga setelah melewati proses selama 20 tahun, maka terbentuklah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai Kabupaten yang otonom. Perubahan sosial tersebut mengantarkan Kabupaten Aceh Barat Daya pada kemajuan wilayah yang pesat di bidang pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Namun, Kabupaten Aceh Barat Daya juga mengalami peningkatan perceraian setelah perubahan status sosial istri terjadi dalam keluarga. Perceraian terjadi dengan gugatan cerai dari istri yang berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil) terhadap suaminya. Gugatan cerai itu dilakukan karena suami yang tidak bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga harus dipenuhi oleh sang istri. Suami

merasa malas bekerja dikarenakan sulitnya mencari pekerjaan dan suami juga mulai menyimpan harapan penuh pada gaji istri di setiap bulan, sehingga tidak harus bekerja.

Key-Word : Perubahan Status Sosial, Peningkatan Perceraian, Aceh Barat Daya.

ABSTRACT

Background of this research is the fact that *Kabupaten* (Regency of) Aceh Barat Daya (Southwest Aceh) experiencing social change due to the process of proliferation of (administrative) region that it just passed through. Initially, the Aceh Barat Daya region was under Regency of (*Kabupaten*) Aceh Selatan (South Aceh), then the Government of Republic Indonesia decided it to be new Regency (*Kabupaten*) separated form Aceh Selatan. Meanwhile, the number of divorces happen in the new regency increase compared to condition before it becomes new regency so that the regency classified as regency with increasing number of divorce case by the Ministry of Religious Affairs. It is hypothesized that the social changes that occur after the region become new regency have an impact on increasing number of the divorce case. This study aims to describe the process of social change in the regency of Southwest Aceh, identify the changes that related to increasing number of divorce in the Regency of Aceh Barat Daya, and describe the relationship between changes in the economic status of wives with increasing number of divorce in Aceh Barat Daya. The research method used is the qualitative approach which requires an intensive approach to informants and the natural subject of research (natural setting). Techniques of collecting data in this study are observation, interview, and documentation.

The results show that the social change occurred because of the developmental gap between Regency of Aceh Selatan and Regency of Aceh Barat Daya. The development of the new regency is fallen below the development of Aceh Selatan. Under the administration of Regency of Aceh Selatan, Aceh Barat Daya region witnessed the inequality of development for the wide range of region under the Aceh Selatan administration. The process of proliferation of (administrative) region that resulted in the set of Aceh Barat Daya as new regency led the new regency to the rapid progress in education, health, and other social affairs. However, the Regency of Aceh Barat Daya also experienced an increasing number of divorce after the change for the change of the wife social status occurred within the family. The divorce occurred for the lawsuit by the wife with civil servant status (*Pengawai Negeri Sipil*; PNS). The reason for divorce for the lawsuit (*Talak Gugat*) is that the husband is not working so the wife must fulfill the household need alone. The husband is lazy to work because they face difficulties to find a job and husband also began to keep full expectations on the wife's salary every month, so they think they do not have to work.

Key-Word: Social Status Changes, Increasing Number of Divorce, Aceh Barat Daya

PENDAHULUAN

Kabupaten Aceh Barat Daya adalah sebuah Kabupaten yang terletak di Provinsi Aceh, Indonesia. Keberadaan Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai

sebuah Kabupaten merupakan hasil pemekaran dari wilayah Kabupaten Aceh Selatan. Pengakuan pemerintah terhadap kelahiran Kabupaten Aceh Barat Daya secara Yuridis dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002.[1]

Kabupaten Aceh Barat Daya sering disingkat dengan nama ABDYA, Kabupaten ini mempunyai Ibu Kota yang disebut dengan kota Blang Pidie. Pemekaran wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya terjadi karena Kabupaten ini dianggap sudah sangat pantas untuk menjadi Kabupaten yang otonom. Dengan kata lain Kabupaten ini sudah dapat berdiri sendiri dan memisahkan diri dari Kabupaten induk Aceh Selatan, hal tersebut dapat dilihat dari segi kepadatan penduduk dan juga dari segi geografisnya. Kabupaten ini resmi dibentuk pada tanggal 10 April 2002, yang disahkan oleh Presiden RI Megawati Soekarnoputri.[2]

Pemekaran wilayah yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat Daya, membawa Kabupaten ini mengalami peningkatan akan kebutuhan profesi PNS (Pegawai Negeri Sipil). Terjadi perubahan struktural pada Kabupaten yang baru terbentuk tersebut. Pemerintah kemudian membuka tes CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) untuk daerah ini. Maka timbul kesadaran pada diri masyarakat di Kabupaten Aceh Barat Daya akan pentingnya pendidikan. Masyarakat beranggapan bahwa pekerjaan yang lebih menjanjikan akan diperoleh oleh orang yang melanjutkan pendidikan untuk memperoleh gelar sarjana. Kesadaran akan pendidikan tersebut banyak menghampiri ibu-ibu rumah tangga yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya. Mayoritas dari ibu-ibu rumah tangga ini kemudian mendapat izin dari suaminya untuk melanjutkan pendidikan.

Perubahan akan peningkatan kesadaran pendidikan, kemudian menimbulkan dampak yang baik terhadap Kabupaten Aceh Barat Daya. Sebelumnya, ketika minat masyarakat akan pendidikan masih tergolong sangat rendah, beberapa masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan harus merantau ke Kabupaten lain. Namun, ketika minat dan kesadaran akan pendidikan yang dirasakan oleh

---

[1] Muhammad Isa Sulaiman dkk., *Negeri dan Rakyat Aceh Barat Daya dalam Lintasan Sejarah*., 2009., Jakarta., Swadaya Jakarta., hal. 31.

[2] Ibid., hal. 274

masyarakat mengalami peningkatan, maka pemerintah Aceh Barat Daya dapat membantu mewujudkan cita-cita masyarakat melalui kerja sama dengan Universitas yang ada di Banda Aceh untuk membangun cabang di Kabupaten Aceh Barat Daya. Dengan kemudahan yang ditawarkan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya ini, banyak ibu-ibu rumah tangga dapat meraih gelar sarjana.

Perubahan demi perubahan yang telah terjadi di Kabupaten Aceh Barat Daya, menghantarkan ibu-ibu rumah tangga mampu meraih gelar sarjana yang kemudian dapat mereka manfaatkan untuk mengikuti tes CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil). Perubahan tersebut menciptakan fenomena ibu-ibu rumah tangga mendapatkan profesi baru yaitu sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil). Hal ini menimbulkan dampak positif dalam kehidupan rumah tangga. Dengan profesi istri sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) maka dapat meningkatkan status sosial ekonomi dalam keluarga.

Di samping dampak positif, hal menarik yang terjadi adalah meningkatnya angka perceraian pada pasangan suami istri yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya. Seiring dengan berjalannya waktu, kehidupan rumah tangga mulai mengalami kekacauan. Kekacauan ini disebabkan oleh profesi suami yang mulai mengalami ketidakjelasan karena hanya berprofesi sebagai Wiraswasta dan suami dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan semestinya. Sehingga istrilah yang harus bekerja keras sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Istri merasa dirugikan oleh keadaan ini. Kemudian istri memutuskan untuk menggugat suami karena tidak bertanggung jawab akan kebutuhan rumah tangga.

Perceraian yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat Daya didominasi oleh gugatan dari istri terhadap suami. Pada kasus-kasus perceraian yang diajukan kepada BP4 (Badan Penasihat pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) sejak tahun 2002, awal terbentuknya Kabupaten Aceh Barat Daya, ketika memisahkan diri dengan Kabupaten Aceh Selatan, kebanyakan kasus yang ditangani oleh BP4 (Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) ialah kasus perceraian

dengan dijatuhkannya talak oleh suami terhadap istrinya. Tetapi pada saat ini yang lebih sering dipakai oleh masyarakat yang hendak bercerai ialah mengajukan gugatan dari pihak istri terhadap suami.

Terdapat ketidaksesuaian antara tahun 2002 hingga beberapa tahun terakhir ini, tepatnya sejak tahun 2012. Gugatan cerai ini dilakukan dari kalangan istri yang berprofesi sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya.[3]

Adapun tujuan penelitian ini ialah: (a). Mengetahui bagaimana proses terjadinya perubahan sosial di Kabupaten Aceh Barat Daya (b). Mengetahui bagaimana proses yang mendorong terjadinya perceraian pada pasangan suami istri di Kabupaten Aceh Barat Daya (c). Mengetahui bagaimana hubungan antara perubahan status sosial ekonomi istri dengan peningkatan perceraian di Kabupaten Aceh Barat Daya. Sedangkan penelitian serupa telah dilakukan oleh Ketut Sukiyono, Indra Cahyadinata dan Sriyoto.[4] Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan pengaruh dari status wanita relatif terhadap pria dalam rumah tangga pada ketahanan pangan di antara dua rumah tangga yang berbeda basis ekonominya. Berdasarkan tujuan penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Ketut Sukiyono, Indra Cahyadinata dan Sriyoto merupakan penelitian yang terfokus pada Status Wanita dan Ketahanan Pangan Rumah Tangga. Perbedaan penelitian dengan yang peneliti lakukan adalah fokus penelitian dan lokasi penelitian.

PERUBAHAN SOSIAL

Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi di dalam struktur masyarakat yang kemudian dapat mempengaruhi pola interaksi sosial, sesuatu yang dapat membangun karakter manusia menuju proses yang lebih baik atau malah sebaliknya.[5]Selain itu, perubahan sosial merupakan perubahan kehidupan

---

[3] Wawancara., Nazli Hasan., Staf KUA (Kantor Urusan Agama) Kabupaten Aceh Barat Daya., 26 Oktober 2017.

[4] Ketut Sukiyono dkk., *Status Wanita dan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Nelayan dan Petani Padi di Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu*., Jurnal Agro Ekonomi 26.2., 2016., hal 191-207.

[5] Anang Sugeng Cahyono., *Pengaruh Media Sosial terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia*., jurnal Publiciana 9.1., 2016., hal 145.

masyarakat yang berlangsung terus-menerus dan tidak akan pernah berhenti, karena tidak ada suatu masyarakat yang akan berhenti hanya pada satu titik dalam sepanjang masa. Ini berarti, meskipun para Sosiolog memberikan klasifikasi terhadap masyarakat statis dan dinamis, tetapi yang dimaksud masyarakat statis adalah masyarakat yang sedikit sekali mengalami perubahan dan berjalan lambat, namun di dalam masyarakat statis tersebut tetap mengalami perubahan. Adapun masyarakat dinamis adalah masyarakat yang mengalami berbagai perubahan yang cepat.

Manusia mempunyai peran yang sangat penting dalam hal menciptakan perubahan sosial. Perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia sebagai makhluk yang selalu ingin melakukan perubahan. Hal itu juga dikarenakan manusia selalu mengalami rasa tidak puas terhadap apa-apa yang telah dicapainya, ia ingin mencari sesuatu yang baru untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik sesuai dengan kebutuhannya.

Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dikarenakan terdapat ketidaksesuaian diantara unsur-unsur sosial yang berbeda di dalam kehidupan masyarakat, sehingga ketidaksesuaian tersebut kemudian dapat menghasilkan pola kehidupan yang baru (berbeda dengan pola kehidupan sebelumnya). Perubahan sosial juga mencakup perubahan dalam nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, susunan lembaga kemasyarakatan, pelapisan sosial, kelompok sosial, interaksi sosial, pola-pola perilaku, kekuasaan dan wewenang, serta berbagai segi kehidupan masyarakat lainnya.[6]

STATUS SOSIAL EKONOMI

Setiap individu memiliki status ekonomi yang berbeda, ada yang keadaan sosial ekonomi tinggi, rendah dan sedang. Menurut Soerjono Sukanto, status sosial adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya berhubungan dengan orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisnya dan hak-hak

[6] Nur Djazifah ER., *Proses Perubahan Sosial di Masyarakat.,*Modul Pembelajaran Sosiologi., Universitas Negeri Yogyakarta., 2012., hal.3-4

serta kewajiban. Status sosial dapat mempengaruhi kedudukan seseorang dalam kelompok yang berbeda-beda. Adapun menurut Bahrein T. Sugihen, tingkat atau status sosial ekonomi didasarkan pada salah satu atau kombinasi yang mencakup tingkat pendapatan, pendidikan, prestasi atau kekuasaan. Menurut John W. Santrock status sosial ekonomi adalah kategorisasi orang-orang menurut karakteristik ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan mereka.[7]

Sedangkan menurut Abdulsyani status sosial ekonomi adalah posisi atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang dalam kelompok manusia yang diukur dari jenis aktivitas ekonomi, pendapatan, tingkat meraih pendidikan, keadaan rumah tempat tinggal dan jabatan yang dipikul dalam sebuah organisasi.[8]

Dalam perkembangannya, status sosial dapat dibedakan menjadi dua macam, antara lain yaitu :

a. *Ascribet status* atau status yang diperoleh dari keturunan. Kedudukan tersebut didapatkan atas dasar turunan dari orang tuanya, yang berarti sejak anak tersebut lahir, maka ia telah mendapatkan sebuah kedudukan dalam masyarakat.
b. *Achieved status* atau status yang diperoleh dari usaha. Usaha tersebut dilakukan atas dasar sengaja, karena keinginannya untuk mendapatkan sebuah kedudukan dalam masyarakat.[9]

PERCERAIAN

Kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: v (kata kerja) 1. Pisah; 2. Putus hubungan sebagai suami istri; talak. Kemudian, kata "perceraian" mengandung arti: (kata benda), 1. Perpisahan; 2. Perihal bercerai (antara suami istri); perpecahan. Adapun kata "bercerai" berarti: (kata kerja), 1.

---

[7] Iwan Darmawan., *Pengaruh Status Sosial Ekonomi dan Lingkungan Teman Sebaya terhadap Minat Melanjutkan Studi ke Perguruan Tinggi pada Siswa di SMA N 1 Bayat*., Diss Fakultas Ekonomi, 2017., hal 17-19.
[8] Nuruddin Abdullah, *Pengaruh Status Sosial Ekonomi dan Sosialisasi Politik melalui Media Massa terhadap Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur*., eJournal Ilmu Pemerintahan Vol. 4 No 4., 2016., hal 1629.
[9] Wijianto, Ika Farida Ulfa., *Pengaruh Status Sosial dan Kondisi Ekonomi Keluarga terhadap Motivasi Bekerja bagi Remaja awal (Usia 12-16 Tahun) di Kabupaten Ponorogo*., eJournal Unida Gontor., Vol 2 No 2., 2016., hal 192-193.

Tidak bercampur (berhubungan, bersatu, dsb.) lagi; 2. Berhenti berlaki-bini (suami istri).

Istilah "perceraian" terdapat dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa "perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan". Istilah "perceraian" secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki-bini (suami istri) sebagaimana diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di atas.

Istilah perceraian menurut UU No. Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya : Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan diantara mereka, peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami istri.[10]

Cerai atau dalam bahasa Arab disebut *Thalaq*, berarti berakhirnya perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Perkawinan adalah proses awal hidup berumah tangga, perceraian merupakan akhir dari kehidupan hidup berumah tangga. Jika tidak ada perkawinan, maka tidak ada pula perceraian.

Faktor-faktor penyebab perceraian antara lain :

a. Kekerasan verbal
b. Ekonomi finansial
c. Perilaku buruk (kebiasaan berjudi)
d. Perselingkuhan
e. Penyalahgunaan narkoba

[10] Muhammad Syaifuddin, dkk., *Hukum Perceraian*., Jakarta., Sinar Grafika., 2014., hal 15-16.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini memiliki ruang lingkup mengenai sejarah dan gambaran umum wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, perubahan sosial yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat Daya, perceraian yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat Daya dan faktor-faktor yang melatar belakangi perceraian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang terjadi di lapangan dengan metode observasi, wawancara, dokumentasi. Sehingga penelitian ini dapat memperoleh informasi terkait data yang dibutuhkan untuk kemudian dapat dikaji lebih lanjut oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai sebuah Kabupaten merupakan hasil pemekaran dari wilayah Kabupaten Aceh Selatan sebagai Kabupaten induk pada saat itu. Sebelumnya Aceh Selatan juga sudah dimekarkan dengan lahirnya Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 1999. Pengakuan pemerintah terhadap lahirnya Kabupaten Aceh Barat Daya secara Yuridis dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 2002. Penggunaan istilah Aceh Bara Daya pada masa kemerdekaan Indonesia baru muncul pada tanggal 10 November 1965. Penggunaan istilah Aceh Barat Daya di ditandai dengan terbentuknya panitia penuntut daerah tingkat II bagi Aceh Barat Daya.[11]

Proses terbentuknya Kabupaten Aceh Barat Daya ini berlangsung selama 20 tahun. Dalam jangka waktu 20 tahun, banyak peristiwa dan upaya yang dilalui oleh panitia penuntut daerah untuk terwujudnya Kabupaten Aceh Barat Daya. Salah satu upaya panitia ialah mereka memohon kepada pemerintah pusat untuk dapat memisahkan Aceh Barat Daya dari Kabupaten Aceh Selatan. Permohonan tersebut tidak langsung dipenuhi oleh pemerintah pusat. Sehingga panitia penuntut daerah tersebut harus berulang kali menemui pemerintah pusat agar permohonannya dapat diterima.

---

[11] Muhammad Isa Sulaiman dkk., *Negeri dan Rakyat Aceh Barat Daya dalam Lintasan Sejarah*., 2009., Jakarta., Swadaya Jakarta., hal 31.

Alasan Aceh Barat Daya ingin memisahkan diri dari Kabupaten induk Aceh Selatan ialah karena daerah kekuasaan Kabupaten Aceh Selatan sangat luas, sehingga pembanguan sudah tidak terjangkau secara merata. Jika dilihat dari hak otonomi daerah, Aceh Barat Daya sudah dapat berdiri menjadi Kabupaten baru, sehingga masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya membentuk beberapa panitia penuntut daerah untuk mewakili masyarakat Aceh Barat Daya dalam mengajukan permohonan pemisahan dari Kabupaten Aceh Selatan dan membentuk Kabupaten sendiri yaitu Kabupaten Aceh Barat Daya.[12]

Sejak zaman kerajaan Aceh, pantai barat daya sudah berkembang dalam berbagai aktivitas. Teluk Susoh (salah satu nama Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya) pada abad ke-18 dan awal abad ke-19, merupakan salah satu pusat perdagangan di pantai barat Aceh dengan pusat pelabuhan di Kedai Susoh. Aceh Barat Daya, sejak dulu dikenal sebagai kota perdagangan di daerah barat selatan Aceh. Penduduk-penduduk yang ada di Susoh, kemudian menyebar ke berbagai daerah melalui perdagangan.

Perkembangan yang semakin pesat ini, membuat pemerintah dapat mempercayai Aceh Barata Daya mampu berdiri sendiri menjadi sebuah Kabupaten. Sehingga pada akhirnya, Departemen Dalam Negeri menyetujui usulan pemekaran yang kemudian diajukan ke pemerintah DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia). Melalui proses pembahasan di DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) yang juga memakan waktu yang panjang, maka pada tanggal 10 April 2002 dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 4 tahun 2002 mengenai pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya.[13]

PERUBAHAN SOSIAL DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Perubahan sosial yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat Daya adalah perubahan sosial revolusi. Perubahan sosial revolusi merupakan perubahan sosial yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar-dasar atau sendi kehidupan dalam masyarakat. Di

---

[12] Wawancara., Zainal Abidin Said., Tokoh Masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya., 23 Maret 2018 pada pukul 08:15 WIB.

[13] Muhammad Isa Sulaiman dkk., *Negeri dan Rakyat Aceh Barat Daya dalam Lintasan Sejarah*., 2009., Jakarta., Swadaya Jakarta., hal 55, 274.

dalam revolusi, perubahan-perubahan yang terjadi dapat direncanakan terlebih dahulu atau tanpa rencana, sesuai dengan kondisi yang ada di dalam masyarakat yang akan mengalami perubahan sosial. Namun, Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan Kabupaten yang mengalami perubahan sosial dengan perencanaan yang matang.

Ditinjau dari sudut pandang revolusi, adanya perubahan sosial karena adanya ketidaksesuain yang dirasakan dalam kehidupan masyarakat. Salah satu ketidaksesuaian atau sering disebut dengan letupan sosial itu karena adanya : struktur masyarakat yang tidak kondusif, antara lain kondisi masyarakat yang struktural dan sosial memperlihatkan perbedaan yang menyolok, adanya ketegangan sosial, antara lain dimanifestasikan ketidakharmonisan kelompok sosial. Ketidakharmonisan tersebut mengundang konflik kelompok. [14]

Selo Soemardjan menjelaskan bahwa perubahan sosial revolusi merupakan upaya menempatkan pemerintahan baru. Hal itu sesuai dengan perubahan yang terjadi di Aceh Barat Daya, Aceh Barat Daya berhasil membentuk sebuah Kabupaten baru setelah perjuangan ingin memisahkan diri dari Kabupaten induk Aceh Selatan

Terjadinya perubahan sosial sangat erat kaitannya dengan proses yang dilalui dalam mewujudkan perubahan. Segala proses tersebut dilalui demi terwujudnya cita-cita akan perubahan yang diharapkan oleh masyarakat. Proses yang dilalui bisa saja mencapai waktu yang panjang dan sebaliknya bisa dengan waktu yang cepat. Revolusi bukan berarti perubahan yang terjadi secara cepat tanpa ada proses panjang yang harus dilalui. Bahkan revolusi juga membutuhkan proses yang lama dan matang sehingga mencapai pada perubahan sosial secara cepat. Seperti yang dikemukakan oleh Jacobus Ranjabar, Ukuran kecepatan suatu perubahan yang dinamakan revolusi, pada hakikatnya bersifat relatif karena revolusi dapat berlangsung dengan waktu yang lama.[15]

Begitupun dengan Kabupaten Aceh Barat Daya, sebelum terwujudnya cita-cita masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya untuk menjadikan Aceh Barat Daya sebagai

---

[14] Jacobus Ranjabar., *Perubahan Sosial Teori-teori dan Proses Perubahan Sosial serta Teori Pembangunan*., Bandung., Alfabeta., 2015., hal 34

[15] Jacobus Ranjabar., *Perubahan Sosial Teori-teori dan Proses Perubahan Sosial serta Teori Pembangunan*., Bandung., Alfabeta., 2015., hal 34.

sebuah Kabupaten yang otonom, masyarakat dan utusan masyarakat (Panitia Penuntut) telah melaui banyak proses dalam hal tersebut. Menurut tokoh masyarakat yang peneliti wawancarai, Kabupaten Aceh Barat Daya terbentuk atas perjuangan keras dari utusan-utusan masyarakat yang disebut sebagai panitia penuntut. Panitia penuntut, harus mempersiapkan opini-opini terbaik demi meyakinkan pemerintah pusat agar sudi kiranya untuk mengabulkan harapan masyarakat daerah Aceh Barat Daya.

Selama menjalani proses tersebut, panitia penuntut harus berulang-ulang melakukan perjalanan jauh demi menemui pemerintah pusat untuk menuntaskan cita-cita masyarakat Aceh Barat Daya. Tidak hanya menemui pemerintah pusat yang ada di Provinsi Aceh, panitia penuntut juga harus brulang-ulang untuk berangkat ke Jakarta dan menemui pemerintah yang mengatur persoalan pemekaran wilayah. Proses Aceh Barat Daya menjadi sebuah Kabupaten berlangsung selama 20 tahun. Selama 20 tahun tersebut, panitia penuntut bekerja keras dan cerdas dalam mewujudkan daerah Aceh Barat Daya menjadi sebuah Kabupaten.[16]

Terbentuknya sebuah Kabupaten tidaklah mudah, Kabupaten baru akan berkaitan dengan hukum dan Undang-undang baru untuk mensahkan Kabupaten tersebut. Hal ini terbukti bahwa pengakuan Pemerintah terhadap kelahiran kabupaten Aceh Barat Daya secara yuridis dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 2002 yang disahkan oleh Presiden Indonesia pada saat itu yaitu Megawati Soekarnoputri.[17]

Terbentuknya Kabupaten Aceh Barat Daya membawa dampak pada perubahan struktur Pemerintahan. Pada awal mulanya, Aceh Barat Daya dikuasai oleh Kabupaten Aceh Selatan, serta Aceh Barat Daya harus patuh dan tunduk terhadap struktur dan sistem kerja Pemerintahan Aceh Selatan tersebut. Namun, ketika Aceh Barat Daya berhasil menjadi sebuah Kabupaten, maka Aceh Barat Daya harus menciptakan struktur Pemerintahan tersendiri di dalam Kabupatennya.

---

[16] Wawancara., Tokoh Masyarakat II Kabupaten Aceh Barat Daya., 25 Maret 2018., Pukul 09:20.
[17] Muhammad Isa Sulaiman dkk., *Negeri dan Rakyat Aceh Barat Daya dalam Lintasan Sejarah*., 2009., Jakarta., Swadaya Jakarta., hal 31.

Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian memulai perjalanan baru dengan sistem pemerintahan baru. Tidak hanya berhenti pada sistem Pemerintahan, namun Aceh Barat Daya juga membuka CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) untuk Kabupatennya. Pada tahun 2003, Kabupaten Aceh Barat Daya membuka CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) untuk pertama kalinya. Pada tahun tersebut, Kabupaten Aceh Barat Daya, menerima 128 CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil). 128 PNS (Pegawai Negeri Sipil) tersebut mulai ditempatkan di lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, dan lembaga pemerintahan yang pada saat itu sangat membutuhkan tenaga kerja.

Pada tahun 2005, Kabupaten Aceh Barat Daya kembali membuka tes CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil). Pada tahun tersebut Kabupaten Aceh Barat Daya menerima sedikit lebih banyak PNS (Pegawai Negeri Sipil), jumlah yang diterima sebanyak 175 CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil). Dengan penerimaan dan kelulusan PNS (Pegawai Negeri Sipil) tersebut, maka banyak perubahan yang terjadi dalam tatanan pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya. Namun, tidak hanya berubah pada tatanan pemerintahan, tetapi juga pada perubahan status sosial ekonomi dalam masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya. PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang diterima, didominasi oleh kalangan perempuan, karena pada saat itu perempuanlah yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan ingin menciptakan perubahan untuk hidupnya.[18]

PERCERAIAN DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Perceraian merupakan gejala sosial dalam kehidupan masyarakat yang memisahkan sepasang suami istri yang hidup dalam bahtera rumah tangga. Jika telah terjadinya perceraian maka, sepasang suami istri yang semula hidup dalam satu rumah dengan status keluarga, harus berpisah menurut agama, adat, dan hukum yang berlaku, kemudian tinggal dirumah yang berbeda. Selain itu pihak suami atau istri tersebut juga bebas jika ingin menikah dan mencari pasangan hidup yang lain, setelah beberapa proses hukum dijalankan dan syariat agama dilakukan.

[18] Wawancara., Kasubbid Diklat Fungsional BKPP (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan) Kabupaten Aceh Barat Daya., 08 Mei 2018., 20:18 WIB.

Dewasa ini, kasus perceraian sangat meningkat dalam kehidupan masyarakat. Perceraian bukan lagi menjadi hal yang memalukan untuk dilakukan, karena dianggap tidak bisa mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan baik. Sepasang suami istri seakan-akan tidak menemukan solusi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga, ketika mendapat masalah-masalah atau goncangan-goncangan yang berusaha menghancurkan kehidupan rumah tangganya. Istri atau suami lebih memilih menyerah dengan putusan perceraian daripada harus memperbaiki hubungan yang sudah mereka lalui bertahun-tahun.

Salah satu Kabupaten dengan angka perceraian yang tinggi di Provinsi Aceh adalah Kabupaten Aceh Barat Daya. angka perceraian yang tinggi di Kabupaten Aceh Barat Daya, tidak hanya didasari oleh pasangan muda yang bercerai, tetapi juga pasangan suami istri yang sudah paruh baya. Pasangan tersebut lebih memilih mengakhiri kehidupan rumah tangganya yang telah mereka bina selama berpuluh-puluh tahun. Hal itu menunjukkan ketidakmatangan emosi juga terdapat pada pasangan yang sudah paruh baya, bukan hanya pada pasangan yang masih tergolong usia muda. Berikut data perceraian pada tahun 2017 di Kabupaten Aceh Barat Daya :

Tabel 4.2 Data Cerai Talak Dan Cerai Gugat Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017

NO	KECAMATAN	NIKAH	CERAI TALAK	CERAI GUGAT
1	Babah Rot	188	1	9
2	Kuala Batee	187	4	10
3	Jeumpa	83	3	3
4	Susoh	190	6	8
5	Blangpidie	189	5	10
6	Setia	77	-	1
7	Tangan-tangan	137	1	12
8	Manggeng	110	4	9
9	Lembah Sabil	103	2	11
	Jumlah	1264	26	73

Sumber: Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat Daya

Dari data tersebut menunjukkan bahwa perceraian yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat Daya didominasi oleh cerai gugat daripada cerai talak. Dalam Ade Suryana, cerai gugat merupakan perceraian yang didasari oleh gugatan si istri terhadap si suami melalui pengadilan Agama dengan diajukannya alasan-alasan yang dapat diterima oleh hakim pengadilan kemudian dapat diputuskan perkara perceraian tersebut.[19] Data di atas menunjukkan bahwa di Kabupaten Aceh Barat Daya, istri-istri yang telah menggugat suami tersebut merasakan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, dikarenakan konflik-konflik yang sering terjadi.

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa cerai gugat berjumlah 73 kasus yang merupakan lebih unggul dibandingkan dengan cerai talak. Pada jumlah 73 tersebut, peneliti mendapatkan data bahwa 7 kasus merupakan kasus cerai gugat dari istri yang berprofesi PNS (Pegawai Negeri Sipil). Kasus tersebut yaitu, keputusan hakim terhadap pemilikperkaraNo.157/Pdt.G/2017/Ms.Ttn,No.227/Pdt.G/2017/Ms.Ttn,No.0110/Pdt.G/2017/Ms.Ttn,No.18/Pdt.G/2017/Ms.Ttn,No.33/Pdt.G/2017/Ms.Ttn,No.35/Pdt.G/2017/Ms.Ttn,No.0127/Pdt.G/2017/Ms.Ttn.[20]

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kasus pertikaian dalam keluarga yang berakhir dengan perceraian. Dagun, Saraswati dan Hartati mengidentifikasikan adanya sejumlah faktor yang dimaksud antara lain : persoalan ekonomi, perbedaan usia yang besar, keinginan memperoleh anak (putra/putri), dan persoalan prinsip hidup yang berbeda, perbedaan cara mendidik anak, pengaruh dukungan sosial dari pihak luar, tetangga, sanak-saudara, sahabat (campur tangan pihak ketiga), perselingkuhan, masalah karier, kecanduan narkoba, alkohol, kecemburuan, KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), situasi masyarakat yang terkondisi, dan hilangnya makna cinta antara suami-istri. Semua faktor ini menimbulkan suasana keruh dan meruntuhkan kehidupan rumah tangga.[21] Dalam Agoes Dariyo, telah dijelaskan faktor-faktor perceraian. Penelitian ini menemukan faktor-faktor penyebab perceraian di Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai berikut, sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Agoes Dariyo.

---

[19] Ade Suryana., Pengaruh Stratifikasi Sosial di Bidang Ekonomi terhadap Perkara Gugat Cerai., Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah., Jakarta., 2008., Hal 23.
[20] Sumber Data Mahkamah Syariah Tapak Tuan., 21 Maret 2018.
[21] Drs. Chris S. Oiladang., *Perceraian : Penyimpangan yang Fungsional.*, 2013., hal 18-19.

1) Kekerasan verbal
2) Perilaku buruk (Kebiasaan berjudi)
3) Ekonomi finansial

Menurut penelitian yang telah peneliti lakukan, di antara tiga faktor penyebab perceraian di Kabupaten Aceh Barat Daya, yang paling mendominasi adalah faktor penyebab dalam hal ekonomi finansial.

HUBUNGAN ANTARA PERUBAHAN STATUS SOSIAL EKONOMI ISTRI DAN PENINGKATAN PERCERAIAN DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Hubungan antara perubahan sosial di Kabupaten Aceh Barat Daya dengan peningkatan perceraian yaitu ketika perubahan sosial terjadi pada suatu masyarakat, apalagi perubahan sosial mengenai terbentuknya struktur pemerintahan yang baru (Kabupaten baru), maka kabupaten tersebut akan membutuhkan banyak tenaga kerja baru dan membuka lowongan PNS (Pegawai Negeri Sipil) maka masyarakat akan mengikuti tes CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil). Sehingga, ketika nasib baik berada pada diri mereka maka mereka dapat lulus (diterima oleh Negara sebagai PNS) dalam tes tersebut.

Di Kabupaten Aceh Barat Daya, tes CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) dibuka pada tahun ke dua setelah Kabupaten Aceh Barat Daya dimekarkan, tahun pemekaran yaitu pada tahun 2002, kemudian tes dibuka pada tahun 2003, maka masyarakat-masyarakat yang bernasib baik tersebut diterima sebanya 128 orang. Setelah itu Kabupaten Aceh Barat daya kembali membuka tes CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) dengan jumlah yang diterima sebanyak 175 orang. Maka beruntunglah bagi mereka yang dapat merubah nasib ekonomi dalam kehidupan keluarganya.

Dengan perkembangan zaman yang semakin modern, bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap akan mendapatkan kesulitan dalam melamar dan mencari pekerjaan. Maka, bagi suami yang istrinya bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) akan merasa sedikit aman dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga suami bisa memanfaatkan pendapatan istri yang tersedia pada setiap bulan.

Jadi untuk mencari pekerjaan timbul rasa malas dalam diri suami. Sehingga, jika hal ini terus berlanjut tanpa ada usaha dari suami untuk mencari pekerjaan, maka istri

akan merasa dirugikan dengan keadaan seperti itu. Oleh karena itu, banyak gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri yang berprofesi sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang menggugat cerai suami diakibatkan oleh keadaan ekonomi yang tidak memadai dari kepala rumah tangga yaitu suami.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan dan penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai perubahan status sosial ekonomi istri dan peningkatan perceraian studi kasus di Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2017. Maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1) Perubahan sosial yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat Daya adalah perubahan sosial dengan teori revolusi. Perubahan sosial dengan teori revolusi di Kabupaten Aceh Barat Daya menjelaskan bahwa perubahan sosial terjadi dengan perencanaan yang matang, dalam proses yang relatif panjang yaitu selama 20 tahun, masyarakat yang dipimpin oleh pemimpin yang ingin membawa perubahan sosial dalam masyarakat, perubahan sosial terjadi karena letupan sosial dalam hal kesenjangan pembangunan di antara Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Aceh Selatan.
2) Terjadinya perceraian di dalam Kabupaten Aceh Barat Daya dilatar belakangi oleh faktor penyebab perceraian yang paling mendasar, karena suami yang kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sehingga Semua kebutuhan rumah tangga dipenuhi oleh sang istri. Sehingga istri merasa dirugikan oleh keadaan ini, dan memutuskan untuk menggugat cerai suaminya.
3) Hubungan antara perubahan status sosial dengan peningkatan perceraian ialah ketika sang istri memilki pekerjaan yang tetap dan dapat menikmati pendapatan pada setiap bulan, maka akan timbul kemalasan dalam diri suami untuk mencari pekerjaan dan bekerja. Karena suami mulai berharap pada

pendapatan istrinya. Namun, sang istri merasa dirugikan oleh keadaan ini, kemudian memutuskan untuk menggugat cerai.

Ketika perubahan sosial yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat Daya, menghantarkan perempuan-perempuan di daerah ini untuk menjadi PNS (Pegawai Nageri Sipil), namun ketika pada era saat ini, kabanyakan perempuan-perempuan (istri-istri) menggugat suaminya dikarenakan suaminya tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan tidak memiliki pekerjaan. Terjadi perubahan berfikir pada istri-istri tersebut, sehingga mereka merasa suaminya merugikannya karna harus mencari uang sendiri.

SARAN

1) Kepada pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya agar lebih memperhatikan fenomena perceraian yang melilit keluarga dalam masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya. Seharusnya ada aksi yang nyata dari pemerintan untuk meningkatkan kerja penyuluh dalam KUA (Kantor Urusan Agama) di Kabupaten Aceh Barat Daya. Sehingga, ketika ada pasangan suami istri yang hendak bercerai dapat ditangani dengan baik oleh penyuluh di KUA (Kantor Urusan Agama).
2) Kepada Kaprodi Komunikasi & Konseling Islam seharusnya Kaprodi Komunikasi & Konseling Islam, mempunyai jalinan kerja sama dalam praktek kerja lapangan bagi mahasiswa di lembaga KUA (Kantor Urusan Agama). Hal ini dikarenakan fenomena pada masyarakat sekarang yang paling menyita perhatian adalah masalah peningkatan perceraian. Sehingga jika praktek kerja lapangan dapat diadakan di KUA (Kantor Urusan Agama) maka akan lebih mempersiapkan konselor muda dalam menambah wawasan untuk menangani fenomena dalam masyarakat mengenai perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Nuruddin., 2016., *Pengaruh Status Sosial Ekonomi dan Sosialisasi Politik Melalui Media Massa terhadap Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu Legislative 2014 Di Desa Sanggatta Utara., Kab Kuta Timur*., ejurnal ilmu pemerintahan Vol.4 No.4.,

Darmawan, Iwan., 2017., *Pengaruh Status Sosial Ekonomi dan Lingkungan Teman Sebaya terhadap Minat Melanjutkan Studi ke Perguruan Tinggi pada Siswa di SMA N 1 Bayat*., Diss Fakultas Ekonomi.

Dariyo, Agoes., 2004., *Memahami Psikologi Perceraian dalam Kehidupan Keluarga*., jurnal psikologi., Vol 2 no 2.

Djazifah, Nur., *Proses Perubahan Sosial di Masyarakt, Modul Pembelajaran Sosiologi.*, 2012., Universitas Negri Yogyakarta.

Oiladang, S Chris., 2013., *Perceraian: Penyimpangan yang Fungsional.*, Yogyakarta., Andi Offset.

Ranjabar, Jacobus., 2015., *Perubahan Sosial Teori-teori dan Proses Perubahan Sosial serta Teori Pembangunan*., Bandung., Alfabeta

Sugeng Cahyono, Anang.,2016., *Pengaruh Media Sosial terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia*., jurnal Publiciana 9.1.

Sukiyono, Ketut, dkk., 2016. , *Status Wanita dan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Nelayan dan Petani Padi di Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu*., Jurnal Agro Ekonomi 26.2.

Sulaiman, Isa Muhammad, dkk., 2009., *Negeri dan Rakyat Aceh Barat Daya dalam Lintasan Sejarah*., Jakarta., Swadaya Jakarta.

Suryana, Ade., 2008., *Pengaruh Sosial Di Bidang Ekonomi Terhadap Perkara Gugat Cerai*., Fak syariah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah.

Syaifuddin, Muhammad, dkk., 2014., *Hukum Perceraian*., Jakarta., Sinar Grafika.

Wawancara., Nazli Hasan., Staf KUA (Kantor Urusan Agama) Kabupaten Aceh Barat Daya., 26 Oktober 2017.

Wijiyanto dkk., 2016., *Pengaruh Sosial dan Kondisi Ekonomi Keluarga Terhadap Motivasi Bekerja Bagi Remaja Awal (Usia 12-16 Tahun) Di Kabupaten Ponorogo.*, ejurnal unida gontor., Vol 2 No 2.